





PEDOMAN KERJASAMA

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 2022





PEDOMAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kode Dokumen	:	UIN-QA/SPMI.008/I/2022
Revisi	:	00
Tanggal Penetapan	:	03 Nopember 2022
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus,  Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,  H. Mursalim, M. Ag.
Dipertimbangkan Oleh	:	Ketua Senat Universitas,  Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA.
Ditetapkan Oleh	:	Rektor,  Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 5565 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

- Menimbang : 1. Bahwa untuk acuan pelaksanaan kegiatan kerjasama guna mencapai visi, misi dan tujuan UIN KHAS Jember serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu disusun Pedoman Kerjasama UIN KHAS Jember;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan UIN KHAS Jember;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 11 Mei 2021;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 09 Nopember 2021;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 23 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN KHAS JEMBER TENTANG PEDOMAN

KERJASAMA UIN KHAS JEMBER.

- PERTAMA : Pedoman Kerjasama UIN KHAS Jember adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 03 Nopember 2022

Rektor,



ABUN SUHARTO

TIM PENYUSUN

Pengarah : Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M M

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

Ketua : Dr. H. Mursalim, M.Ag.

Wakil Ketua : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Subakri, S.Ag., M.Pd.I.

Anggota : Dr. H. Khotibul Umam, M.A.

Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.1.

Suryadi, M.A.

Sofiah, M.E.

Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M.

Budi Prasajo, S. Kom

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran *Illahi Robby*, karena berkat rahmat dan taufiq-Nya sehingga Pedoman Kerjasama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini dapat terselesaikan.

Pedoman Kerjasama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini disusun agar dijadikan sebagai pedoman bersama dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pimpinan, Rektor, Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang telah memberikan masukan dan arahan serta seluruh tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan proses penyusunan pedoman ini hingga selesai.

Harapan kami semoga Pedoman Kerjasama UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kerjasama, baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi.

Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak agar pedoman ini menjadi lebih sempurna.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KEPUTUSAN REKTOR	3
TIM PENYUSUN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Peraturan	2
BAB II ARAH KEBIJAKAN KERJASAMA	3
A. Tujuan Kerjasama UIN KHAS Jember.....	3
B. Sifat kerjasama UIN KHAS Jember	3
C. Prinsip-Prinsip Kerjasama.....	4
BAB III BIDANG DAN LINGKUP KERJASAMA.....	5
A. Kerjasama Akademik.....	5
B. Kerjasama Non Akademik	6
BAB IV JANGKA WAKTU KERJASAMA	7
BAB V ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN KERJASAMA.....	8
A. Mutu Kerjasama.....	8
B. Relevansi Kegiatan Kerjasama	8
C. Produktivitas Kerjasama	9
D. Keberlanjutan Kerjasama	9
BAB VI PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA	10
A. Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan	10
B. Tanggung Jawab Pelaksana.....	10
C. Koordinasi Kerjasama.....	11
D. Inisiasi	11
E. Pelaksanaan Kerjasama.....	11
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)	13
A. Fungsi dan Tujuan Monev	13
B. Tahapan Monev.....	13
C. Kewajiban Tim Monev	14

BAB VIII SENGKETA KERJASAMA.....	15
BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.....	16
A. Honorarium	16
B. Penyusunan MoU dan PKS.....	16
BAB X PENUTUP.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama menjadi salah satu kunci bagi pengembangan institusi. Kerjasama menjadi pintu untuk membuka peluang bagi penguatan jejaring (networking), pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan fungsi Institut bagi kesejahteraan dan kemajuan sosial. Untuk dapat mengembangkan kerjasama, UIN KHAS Jember perlu untuk menetapkan pedoman yang berisi kebijakan dan panduan bagi pelaksanaan dan evaluasi kerjasama.

Perubahan kelembagaan IAIN Jember menjadi UIN KHAS Jember didasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 tahun 2014. Perubahan tersebut menjadi pijakan bagi UIN KHAS Jember untuk berbenah diri dan beradaptasi dengan beberapa perguruan tinggi lainnya dalam dinamika aktualisasi dan kompetisi pendidikan tinggi. Dengan mensejajarkan diri bersama perguruan tinggi lainnya yang telah ada, maka UIN KHAS Jember telah melakukan perubahan fundamental dalam penetapan visi, misi dan tujuan yang akan dicapainya. Visi UIN KHAS Jember “menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2045 dengan kedalaman ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban” adalah cita-cita besar yang telah menjadi arah dan kebijakan dalam segala dinamika internal civitas akademika.

Pencapaian cita-cita besar di atas tentunya tidak dapat diraih tanpa dukungan dari semua elemen. UIN KHAS Jember dengan segala potensi internal yang ada tetap membutuhkan jaringan, mitra dan kerjasama dengan semua pihak baik perguruan tinggi maupun lembaga lainnya. Hubungan yang baik dengan semua pihak dapat menjadi acuan dalam mengukur kapasitas diri serta dalam menginspirasi dinamika perubahan. Hubungan dan kerjasama yang dilakukan tentunya harus berdasarkan

pada nilai-nilai akademik ilmiah serta dalam rangka peningkatan jaminan mutu perguruan tinggi.

Kebijakan Kerjasama UIN KHAS Jember bersifat dinamis dan jelas. Sifat dinamis itu dilihat dari adanya kesadaran dan kehendak yang kuat untuk membangun jejaring (networking) kerjasama dengan mitra untuk mengembangkan lembaga. Kerjasama di UIN KHAS Jember sudah berjalan semenjak masih berstatus IAIN Jember dan terus mengalami evolusi sesuai dengan perubahan nomenklatur lembaga dan perubahan Rencana Induk Pengembangan.

Aspek kerjasama adalah wilayah pengembangan yang menuntut pemikiran keluar dan ke depan. Kerjasama menyediakan peluang besar bagi pengembangan perguruan tinggi, namun tidak semua kerjasama terkait langsung dengan pelayanan pendidikan dan membawa manfaat yang langsung bagi Lembaga, dosen, maupun mahasiswa. Oleh karena itu, kerjasama UIN KHAS Jember difokuskan kepada kerjasama yang secara langsung dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pendidikan.

B. Landasan Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 23 Desember 2021;
5. Rencana Induk Pengembangan UIN KHAS Jember 2014-2035;
6. Surat Keputusan Rektor UIN KHAS Jember Nomor 060 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KERJASAMA

A. Tujuan Kerjasama UIN KHAS Jember

Kerjasama yang diselenggarakan oleh UIN KHAS Jember dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang. Ada beberapa tujuan kerjasama UIN KHAS Jember, yaitu:

1. meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran;
2. meningkatkan kualitas penelitian;
3. meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat;
4. meningkatkan profesionalitas sumberdaya manusia;
5. meningkatkan sarana dan prasarana serta pendanaan;
6. meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan;

B. Sifat kerjasama UIN KHAS Jember

Kerjasama UIN KHAS Jember dilakukan bukan sebagai kegiatan insidental atau kegiatan sampingan semata. Kerjasama menjadi bagian integral dari pengembangan UIN KHAS Jember dan menjadi kebutuhan bagi pengembangan yang sehat. Oleh karena itu, kerjasama perlu mencerminkan sifat-sifat sebagai berikut:

1. Berkala dan berkelanjutan;
2. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

C. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Agar kerjasama dilakukan dengan arah yang jelas, ada rambu-rambu yang perlu diikuti. Rambu-rambu tersebut berupa prinsip-prinsip kerjasama

1. Relevan dengan visi dan misi UIN KHAS Jember
2. Profesionalisme; transparansi; saling menghormati;
3. Kepatutan dan kelayakan
4. Kemanfaatan dan kemaslahatan bersama baik bagi institusi dan masyarakat luas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama.

BAB III

BIDANG DAN LINGKUP KERJASAMA

A. Kerjasama Akademik

Bidang kerjasama meliputi kerjasama akademik dan kerjasama nonakademik. Kerjasama Akademik, penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan lingkup:

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, meliputi:
 1. Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang pendidikan dan pengajaran.
 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
 3. Jasa konsultasi mengenai pendidikan dan pengajaran.
 4. Jasa supervisi
 5. Lain-lain
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu
 1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan penelitian dan konsultasi mengenai penelitian.
 2. Peningkatan mutu sumberdaya manusia bidang penelitian.
 3. Pendokumentasian, penyebaran, pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian.
 4. Supervisi
 5. Lain-lain
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Peningkatan mutu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.
3. Pendokumentasian dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Supervisi
5. Jasa perencanaan dan pengembangan
6. Lain-lain

B. Kerjasama Non Akademik

Kerjasama non-akademik meliputi: pendayagunaan aset; penggalangan dana, jasa dan royalti; hak kekayaan intelektual; penyediaan konsumsi bagi kantin dan kegiatan kampus; dan bentuk-bentuk lain yang diperlukan.

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu kerjasama UIN KHAS Jember meliputi: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Mulai dan berakhirnya kerjasama diatur dalam naskah kerjasama.

BAB V

ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN KERJASAMA

A. Mutu Kerjasama

Mutu Kerjasama UIN KHAS Jember bisa dinilai dengan tiga parameter, yaitu kuantitas, kualitas, dan pelaksanaan.

1. Mutu kerjasama UIN KHAS Jember bisa dilihat dari peningkatan kuantitas kerjasama yang menunjukkan jangkauan dan keragaman mitra
2. Mutu kerjasama dilakukan pula melalui jenis kerjasama dan level kerjasama. Jenis kerjasama diupayakan semakin beragam dan terdiversifikasi mengingat ada delapan fakultas, ada pascasarjana, ada lembaga dan unit yang ada di UIN KHAS Jember. Level kerjasama diupayakan merentang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional, hingga internasional.
3. Pelaksanaan kerjasama dilakukan melalui tahapan yang semakin jelas.

B. Relevansi Kegiatan Kerjasama

Relevansi kegiatan kerjasama bagi UIN KHAS Jember dilihat dari beberapa aspek:

1. Kesesuaian dengan Core Business, yaitu Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat)
2. Kesesuaian dengan Pengembangan UIN KHAS Jember, yang megacu kepada Rencana Induk Pengembangan UIN KHAS Jember
3. Relevansi dengan Kebutuhan Praksis UIN KHAS Jember, yaitu kebutuhan Fakultas, Lembaga, maupun Pusat-Pusat yang ada di UIN KHAS Jember.

C. Produktivitas Kerjasama

Produktivitas kerjasama bisa dilihat secara jelas dari mitra dan perjanjian kerjasama yang telah dicapai. Kerjasama UIN KHAS Jember perlu memetakan mitra-mitra, baik mitra dalam negeri maupun mitra luar negeri. Mitra kerjasama UIN KHAS Jember meliputi:

1. Kerjasama dalam negeri : Perguruan Tinggi, Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, dunia usaha, lembaga kesehatan, sekolah/madrasah, pesantren, non-governmental organization, organisasi kemasyarakatan, alumni dan lembaga lain yang diperlukan.
2. Kerjasama luar negeri : Perguruan Tinggi, non-governmental organization, Kedutaan/Perwakilan negara asing dan lembaga Internasional.

D. Keberlanjutan Kerjasama

Keberlangsungan kerjasama menjadi isu yang tidak bisa dilupakan dalam kerjasama UIN KHAS Jember. Keberlangsungan itu dicapai melalui kejelasan rumusan, kejelasan manfaat, dan keseriusan masing-masing pihak. Prinsip-prinsip yang dianut UIN KHAS Jember untuk menjamin keberlangsungan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Relevan dengan visi dan misi UIN KHAS Jember
2. Profesionalisme, transparansi, saling menghormati
3. Kepatutan dan kelayakan
4. Kemanfaatan dan kemaslahatan bersama, baik bagi institusi dan masyarakat luas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama

BAB VI

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan

1. Rektor bertindak mewakili Institut menandatangani dan mengesahkan naskah Memorandum of Understanding (MoU).
2. Wakil Rektor bertugas sebagai penanggung jawab umum kegiatan kerjasama.
3. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit lain melaksanakan kegiatan kerjasama sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU).
4. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain masing-masing mewakili Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan unit kerjanya menandatangani dan mengesahkan perjanjian kerjasama dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
5. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan pimpinan unit lain membentuk tim pelaksana kegiatan kerjasama pada unitnya masing-masing.

B. Tanggung Jawab Pelaksana

Pelaksana kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengurus dokumen dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.
2. Mengusulkan susunan tim pelaksana kegiatan kerjasama dengan mempertimbangkan inisiator kerjasama.
3. Mengusulkan pelaksana kegiatan kerjasama perorangan dengan mempertimbangkan usul inisiator kerjasama.

4. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan kerjasama dan melaporkan kepada Rektor.
5. Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada Rektor.

C. Koordinasi Kerjasama

1. Kerjasama yang dilakukan UIN KHAS Jember dikoordinasi oleh Wakil Rektor.
2. Dalam perumusan program dan konsep kerjasama Wakil Rektor dapat dibantu oleh tim ahli yang dibentuk secara ad hoc.
3. Dalam melakukan kerjasama, secara keprotokoleran, administrasi, dokumentasi, dan publikasi, Wakil Rektor dibantu oleh Bagian Kerjasama.

D. Inisiasi

1. Inisiasi kerjasama berasal dari pihak internal UIN KHAS Jember dan/atau dari pihak eksternal.
2. Inisiasi kerjasama dari pihak internal UIN KHAS Jember dituangkan dalam bentuk raodmap kerjasama.

E. Pelaksanaan Kerjasama

1. Tahap-tahap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama di lingkungan UIN KHAS Jember meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut.
2. Kegiatan kerjasama harus disusun dalam suatu dokumen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan

3. evaluasi serta tindak lanjut yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kerjasama secara berjenjang kepada Rektor melalui bagian Kerjasama.
4. Pembiayaan kerjasama dapat bersumber dari internal maupun eksternal.
5. Perintisan pelaksanaan kerjasama menjadi tanggung jawab masing-masing unit.
2. Pelaksana kerjasama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerjasama.
3. Kerjasama yang memiliki nilai profit, maka pelaksana kerjasama harus menyerahkan institusional fee kepada UIN KHAS Jember sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Hasil kerjasama dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual menjadi hak milik UIN KHAS Jember atau sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak kerjasama.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

Monitoring dan Evaluasi adalah bagian integral dari kerjasama untuk menilai pencapaian dan menilai kelemahan yang ada.

A. Fungsi dan Tujuan Monev

1. Mengontrol pelaksanaan kerjasama;
2. Membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif, ekonomis dan efisien; dan
3. Menjamin seluruh kegiatan kerjasama telah dilakukan sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Tujuan monev kerjasama adalah:
5. Untuk menilai pelaksanaan kerjasama;
6. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan kerjasama;
7. Untuk mengetahui kemanfaatan kerjasama dan kepuasan mitra.

B. Tahapan Monev

Dalam pelaksanaannya, Monev dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu bekerjasama dengan Bagian Kerjasama, di bawah Wakil Rektor III. Adapun tahapan monev kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Penelaahan hasil kerjasama,
2. Penentuan sasaran monev,
3. Perencanaan pelaksanaan monev,
4. Pembentukan tim monev,

5. Persiapan instrumen, dan penetapan jadwal visitasi monev,
6. Pelaksanaan monev di lapangan,
7. Pelaporan hasil monev.

C. Kewajiban Tim Monev

1. Melaporkan hasil–hasil monitoring maupun hasil penilaian dari kegiatan kerjasama kepada Rektor dan pelaksana kerjasama.
2. Menyampaikan saran–saran perbaikan.
3. Laporan monev berisi: tujuan dan lingkup monev, rincian rencana monev, identitas anggota tim monev dan perwakilan auditee, identitas unit organisasi teraudit dan tanggal pelaksanaan monev, perkembangan kerjasama, dan kepuasan mitra kerjasama.

BAB VIII

SENGKETA KERJASAMA

Ketika terjadi sengketa antara pihak UIN KHAS Jember dengan mitra, maka mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa itu antara lain:

1. Melalui mekanisme kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat;
2. Melalui mediasi oleh pihak ketiga netral yang disepakati bersama
3. Melalui penyelesaian administratif dengan melibatkan otoritas yang lebih tinggi, dan atau
4. Melalui mekanisme hukum sebagai langkah terakhir

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

A. Honorarium

Kerjasama yang memberikan hasil berupa uang harus ada alokasi bagi lembaga, yaitu 5-15%.

B. Penyusunan MoU dan PKS

Kerjasama secara resmi dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan secara bersama antara pihak UIN KHAS Jember dengan mitra. Kisi-kisi Memorandum of Understanding (MoU) meliputi:

1. Judul naskah
2. Nomor naskah
3. Nama Lembaga
4. Pernyataan Sepakat
5. Ruang Lingkup Kerjasama
6. Masa Berlaku Memorandum of Understanding (MoU).
7. Waktu dan Tempat Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
8. Penutup

Lebih lanjut, Memorandum of Understanding (MoU) dijabarkan dalam Perjanjian Kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama mencakup:

1. Judul naskah
2. Nomor naskah

3. Bidang Kerjasama
4. Keterangan waktu, tempat, instansi, dan pejabat yang akan naskah perjanjian kerjasama.
5. Dasar Pertimbangan kompetensi dan jasa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, manfaat yang diperoleh dan hal lain yang mendorong diadakannya kerjasama.
6. Tujuan, yang memuat rincian bidang kegiatan Tridarma yang akan dilaksanakan dalam kegiatan kerjasama.
7. Penjelasan Istilah
8. Lingkup Kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
9. Ketentuan Pelaksanaan
10. Masa Berlaku perjanjian kerjasama .
11. Pembiayaan
12. Force Majeure, yang menjelaskan "keadaan memaksa" yang mengakibatkan keseluruhan atau sebagian dari perjanjian kerjasama tidak dapat berlaku.
13. Penyelesaian Perselisihan dan Addendum
14. Penutup, yang mencantumkan jabatan, nama pejabat yang menandatangani naskah perjanjian kerjasam dan kolom tanda tangan pejabat kedua belah pihak. Kolom tanda tangan pihak pertama berada di sebelah kiri, dan kolom tandatangan pihak kedua di sebelah kanan.

BAB X

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.